

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan penandatanganannya, meliputi:

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip;
- c. Izin Lokasi;
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Membuka Tanah Negara diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- f. Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun Hunian dan Nonhunian;
- g. Rencana Tapak (*Site Plan*);
- h. Izin Lingkungan;
- i. Izin Pembuangan Air Limbah;
- j. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil;

- k. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk usaha jasa;
- l. Izin Penebangan dan/atau Pemangkasan dan/atau Pemindahan Pohon;
- m. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
- n. Surat Izin Juru Bor;
- o. Izin Reklame;
- p. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- q. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
- r. Izin Usaha Angkutan Orang;
- s. Izin Usaha Angkutan Barang;
- t. Izin Operasional Taxi;
- u. Izin Trayek;
- v. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- w. Izin Pengelolaan Parkir;
- x. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
- y. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
- z. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- aa. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- bb. Izin Penyelenggaraan/Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;
- cc. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- dd. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- ee. Izin Operasional Rumah Sakit;
- ff. Izin Operasional Klinik;
- gg. Izin Operasional Laboratorium Klinik;
- hh. Izin Toko Obat;
- ii. Izin Toko Alat kesehatan;
- jj. Izin Optikal;
- kk. Izin Apotek;
- ll. Izin Pest Kontrol, Termite Kontrol dan Fumigasi;
- mm. Izin Unit Haemodialisa;
- nn. Izin Unit Tranfusi Darah;
- oo. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional;
- pp. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- qq. Izin Praktik Dokter;
- rr. Izin Praktik Radiografer;
- ss. Izin Praktik Teknisi Gigi;
- tt. Izin Praktik Perawat;
- uu. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
- vv. Izin Praktik Okupasi Terapis;
- ww. Izin Praktik Terapis Wicara;
- xx. Izin Praktik Tenaga Gizi;
- yy. Izin Praktik Sanitarian;
- zz. Izin Praktik Perekam Medis;
- aaa. Izin Praktik Fisioterapis;
- bbb. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- ccc. Izin Praktik Elektromedis;
- ddd. Izin Praktik Penata Anastesi;
- eee. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

- fff. Izin Praktik Apoteker;
- ggg. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- hhh. Izin Praktik Bidan;
- iii. Izin Praktik Psikolog Klinis
- jjj. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- kkk. Izin Perusahaan Rumah Tangga, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- lll. Surat Keterangan Penelitian;
- mmm. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- nnn. Izin Usaha Peternakan;
- ooo. Izin Jagal;
- ppp. Izin Praktik Dokter Hewan;
- qqq. Izin Operasional Penyelenggara Jasa Internet;
- rrr. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- sss. Izin Usaha Toko Swalayan;
- ttt. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- uuu. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- vvv. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- www. Izin Usaha Industri;
- xxx. Izin Usaha Kawasan Industri;
- yyy. Izin Perluasan Kawasan Industri;
- zzz. Tanda Daftar Gudang;
- aaaa. Tanda Daftar Perusahaan; dan
- bbbb. Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi:
 1. daya tarik wisata, yang terdiri atas:
 - a) daya tarik wisata alam;
 - b) daya tarik wisata budaya; dan
 - c) daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
 2. kawasan pariwisata, yang terdiri atas:
 - a) penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b) penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c) usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 3. jasa transportasi wisata, yang terdiri atas:
 - a) angkutan jalan wisata;
 - b) angkutan kereta api wisata;
 - c) angkutan sungai dan danau wisata;
 - d) angkutan laut domestik; dan
 - e) angkutan laut internasional wisata.
 4. jasa perjalanan wisata, yang terdiri atas:
 - a) usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b) usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c) usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 5. jasa makanan dan minuman, yang terdiri atas:
 - a) restoran;

- b) rumah makan termasuk di dalamnya kantin, kafe, pusat penjualan makanan dan minuman, kedai kopi, *steak house*, *ice cream palace*, depot, *sate house*;
 - c) bar;
 - d) jasa boga; dan
 - e) usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
6. penyediaan akomodasi, yang terdiri atas:
- a) hotel;
 - b) bumi perkemahan;
 - c) persinggahan karavan;
 - d) villa;
 - e) resort wisata;
 - f) hunian wisata;
 - g) kondotel;
 - h) pondok wisata;
 - i) guest house; dan
 - j) akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, yang terdiri atas:
- a) gelanggang olahraga, meliputi:
 - 1) lapangan golf;
 - 2) rumah bilyar;
 - 3) gelanggang renang;
 - 4) lapangan tenis;
 - 5) lapangan squash;
 - 6) lapangan bulutangkis;
 - 7) pusat kebugaran;
 - 8) gelanggang futsal;
 - 9) gelanggang boling;
 - 10) pusat olahraga;
 - 11) gelanggang/lapangan basket;
 - 12) gelanggang lapangan futsal;
 - 13) gelanggang lapangan voli;
 - 14) lapangan hoki;
 - 15) gelanggang olahraga terbuka;
 - 16) *club house*; dan
 - 17) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - b) gelanggang seni, meliputi:
 - 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni;
 - 3) gedung bioskop;
 - 4) gedung pertunjukan seni;
 - 5) salon; dan
 - 6) jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - c) arena permainan, meliputi:
 - 1) wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - 2) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - d) hiburan malam, meliputi:
 - 1) klab malam;

- 2) diskotik; dan
 - 3) pub.
 - e) panti pijat, meliputi:
 - 1) panti pijat;
 - 2) tusuk jari (*akupressuris*);
 - 3) tusuk jarum;
 - 4) refleksi;
 - 5) pijat urat; dan
 - 6) mandi uap.
 - f) taman rekreasi, meliputi:
 - 1) taman rekreasi;
 - 2) taman margasatwa;
 - 3) taman bertema; dan
 - 4) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - g) karaoke, meliputi:
 - 1) karaoke keluarga; dan
 - 2) karaoke dewasa.
 - h) jasa *impresariat*/promotor, meliputi:
 - 1) jasa *impresariat*/promotor; dan
 - 2) *event organizer*; dan
 - i) usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, terdiri atas:
- a) kongres, konferensi atau konvensi; dan
 - b) jasa fasilitas teater.
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta, yang terdiri atas:
- a) wisata bahari, meliputi:
 - 1) wisata selam;
 - 2) wisata perahu layar;
 - 3) wisata memancing;
 - 4) wisata selancar; dan
 - 5) dermaga bahari.
 - b) wisata sungai, danau dan waduk, meliputi:
 - 1) wisata dayung;
 - 2) wisata ski air;
 - 3) wisata perahu motor; dan
 - 4) sepeda air.
13. spa.

2. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dan di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20A

Permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang telah didaftarkan dan belum diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap diproses sesuai prosedur yang berlaku saat pengajuan permohonan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Agustus 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP. 196108061990031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

INSTANSI TEKNIS YANG MELAKUKAN PENGAWASAN
 DAN PENGENDALIAN PERIZINAN

NO	JENIS IZIN	INSTANSI TEKNIS PENGAMPU TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGAWASAN
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	DPMPT	DPMPT
2.	Izin Prinsip	DPMPT, DPPR, Disperkim, Disdag dan DKUMKMP	DPMPT
3.	Izin Lokasi	DPPR, Disperkim, Bagian Perkotaan dan Bappeda Litbang	DPPR
4.	Izin Mendirikan Bangunan	DPPR, Disperkim, DPMPT, Bagian Perkotaan dan Satpol PP	DPPR
5.	Izin Membuka Tanah Negara di atas 5000 m ² (lima ribu meter persegi)	DPPR dan Kecamatan Setempat	DPPR
6.	Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun Hunian dan Nonhunian	Disperkim	Disperkim
7.	Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>)	Disperkim	Disperkim
8.	Izin Lingkungan	DLH	DLH
9.	Izin Pembuangan Air Limbah	DLH	DLH
10.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil	DLH	DLH
11.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk usaha jasa	DLH	DLH
12.	Izin Penebangan dan/atau Pemangkasan dan/atau Pemindahan Pohon	DLH	DLH

13.	Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah	DLH	DLH
14.	Surat Izin Juru Bor	DLH	DLH
15.	Izin Reklame	DPMPT, BPPDRD dan Satpol PP	DPMPT
16.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	DPU	DPU
17.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	DPU, Dishub, Disperkim, DLH dan Satpol PP	DPU
18.	Izin Usaha Angkutan Orang	Dishub dan Bagian Perekonomian	Dishub
19.	Izin Usaha Angkutan Barang	Dishub dan Bagian Perekonomian	Dishub
20.	Izin Operasional Taxi	Dishub dan Bagian Perekonomian	Dishub
21.	Izin Trayek	Dishub dan Bagian Perekonomian	Dishub
22.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Dishub	Dishub
23.	Izin Pengelolaan Parkir	Dishub	Dishub
24.	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Dishub	Dishub
25.	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Dishub	Dishub
26.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Disdikbud dan Bagian Kesra	Disdikbud
27.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal	Disdikbud dan Bagian Kesra	Disdikbud
28.	Izin Penyelenggaraan/ Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	Disnaker	Disnaker
29.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Disnaker	Disnaker
30.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Dinkes	Dinkes
31.	Izin Operasional Rumah Sakit	Dinkes	Dinkes
32.	Izin Operasional Klinik	Dinkes	Dinkes
33.	Izin Operasional Laboratorium Klinik	Dinkes	Dinkes
34.	Izin Toko Obat	Dinkes	Dinkes
35.	Izin Toko Alat Kesehatan	Dinkes	Dinkes

36.	Izin Optikal	Dinkes	Dinkes
37.	Izin Apotek	Dinkes	Dinkes
38.	Izin Pest Kontrol, Termite Kontrol dan Fumigasi	Dinkes	Dinkes
39.	Izin Unit Haemodialisa	Dinkes	Dinkes
40.	Izin Unit Transfusi Darah	Dinkes	Dinkes
41.	Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional	Dinkes	Dinkes
42.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dinkes	Dinkes
43.	Izin Praktik Dokter	Dinkes	Dinkes
44.	Izin Praktik Radiografer	Dinkes	Dinkes
45.	Izin Praktik Teknisi Gigi	Dinkes	Dinkes
46.	Izin Praktik Perawat	Dinkes	Dinkes
47.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	Dinkes	Dinkes
48.	Izin Praktik Okupasi Terapis	Dinkes	Dinkes
40.	Izin Praktik Terapis Wicara	Dinkes	Dinkes
50.	Izin Praktik Tenaga Gizi	Dinkes	Dinkes
51.	Izin Praktik Sanitarian	Dinkes	Dinkes
52.	Izin Praktik Perekam Medis	Dinkes	Dinkes
53.	Izin Praktik Fisioterapis	Dinkes	Dinkes
54.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Dinkes	Dinkes
55.	Izin Praktik Elektromedis	Dinkes	Dinkes
56.	Izin Praktik Penata Anastesi	Dinkes	Dinkes
57.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Dinkes	Dinkes
58.	Izin Praktik Apoteker	Dinkes	Dinkes
59.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	Dinkes	Dinkes
60.	Izin Praktik Bidan	Dinkes	Dinkes
61.	Izin Praktik Psikolog Klinis	Dinkes	Dinkes
62.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	Dinkes	Dinkes
63.	Izin Perusahaan Rumah Tangga, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Dinkes	Dinkes
64.	Surat Keterangan Penelitian	Kesbangpol	Kesbangpol
65.	Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	DP3	DP3
66.	Izin Usaha Peternakan	DP3	DP3
67.	Izin Jagal	DP3	DP3
68.	Izin Praktik Dokter Hewan	DP3	DP3
69.	Izin Operasional Penyelenggara Jasa Internet	Diskominfo dan Satpol PP	Diskominfo


70.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Disdag dan DPMPT	Disdag
71.	Izin Usaha Toko Swalayan	Disdag, DPMPT, DKUMKMP dan DPRD	Disdag
72.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Disdag, DPRD dan DPMPT	Disdag
73.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Disdag	Disdag
74.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Disdag	Disdag
75.	Izin Usaha Industri	DKUMKMP, DPMPT dan DLH	DKUMKMP
76.	Izin Usaha Kawasan Industri	DKUMKMP, DPMPT, DLH dan DPRD	DKUMKMP
77.	Izin Perluasan Kawasan Industri	DKUMKMP, DPMPT, DLH dan DPRD	DKUMKMP
78.	Tanda Daftar Gudang	DKUMKMP dan DPMPT	DKUMKMP
79.	Tanda Daftar Perusahaan	DKUMKMP dan DPMT	DKUMKMP
80.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	DPOP	DPOP

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DAUD PIRADE
 NIP. 196108061990031004